

PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DAN DINAMIKA PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA BUDAYA

Ni Kadek Putus Asrini, Ni Ketut Sari Adnyani

SD Negeri 2 Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem
Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : kadekputusasrini1@gmail.com, nsari.adnyani@undiksha.ac.id,

ABSTRAK

Partisipasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan, terutama dalam pembangunan kepariwisataan. Partisipasi kesatuan masyarakat hukum adat (selanjutnya disebut KMHA) juga menjadi faktor penting bagi keberlanjutan ekologi, sosial-budaya, dan ekonomi dalam pembangunan kepariwisataan di wilayah teritorialnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematik kekaburan norma terkait partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan berkelanjutan dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang berimplikasi terhadap problem sosilogis minimnya partisipasi KMHA. Berdasarkan isu hukum di atas, permasalahan yang penting untuk dikaji sebagai berikut: hubungan partisipasi KMHA dengan keberlanjutan ekologi dalam pembangunan kepariwisataan, keberlanjutan sosial-budaya dan keberlanjutan ekonomi dalam pembangunan kepariwisataan. Jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang digunakan ditelusuri dengan teknik *snowball* serta dianalisis dengan teori teori negara hukum, teori partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan ditempatkan pada pemahaman bahwa ada pengakuan partisipasi KMHA karena adanya pengaturan dilihat dari norma positif dalam peraturan perundang-undangan. Tingkat partisipasi KMHA memiliki hubungan signifikan terhadap tingkat keberlanjutan ekologi, sosial-budaya dan tingkat keberlanjutan ekonomi.

Kata Kunci : partisipasi; KMHA; pembangunan; kepariwisataan

ABSTRACT

Participation is one of the important components in development, especially in tourism development. The participation of customary law community units (hereinafter referred to as KMHA) is also an important factor for ecological, socio-cultural, and economic sustainability in tourism development in their territorial areas. This study aims to analyze the problematic of the ambiguity of norms related to the participation of KMHA in sustainable tourism development in Article 31 of Law no. 10 of 2009 concerning Tourism which has implications for the sociological problem of the lack of KMHA participation. Based on the legal issues above, the important issues to be studied are as follows: the relationship between KMHA participation and ecological sustainability in tourism development, socio-cultural sustainability and economic sustainability in tourism development. This type of research is normative law with a statutory approach, the legal materials used are traced using the snowball technique and analyzed with the theory of rule of law theory, participation theory. The results show that sustainable tourism development is placed on the understanding that there is an acknowledgment of KMHA participation because of the regulation seen from positive norms in the legislation. The level of KMHA participation has a

significant relationship with the level of ecological sustainability. socio-cultural and level of economic sustainability.

Keywords: *participation; KMHA; development; tourism*

PENDAHULUAN

Partisipasi kesatuan masyarakat hukum adat (selanjutnya disebut KMHA) dalam pembangunan kepariwisataan sangat penting untuk dipahami karena ada hubungannya dengan keberlangsungan keberadaan KMHA di masa yang akan datang. Selaras dengan hal tersebut, secara konstitusional KMHA telah memperoleh pengakuan berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan istilah UUD NRI Tahun 1945), yang menegaskan bahwa negara mengakui dan satuan-satuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur dengan Undang-Undang.

Keberadaan KMHA memperoleh pengakuan negara jauh sebelum terbentuknya NKRI, Soetandyo Wignjosobroto dalam Rwajayantiari,¹ mengistilahkan KMHA yang bersifat alamiah dengan *old existing natives*. Dilihat dari latar belakang sejarahnya, KMHA merupakan komunitas yang telah ada sebelum terbentuknya NKRI. Selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007, ditegaskan bahwa karakteristik KMHA, adanya kelompok-kelompok teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai pemerintahan sendiri, memiliki benda-benda materiil maupun immaterial.

Bersinergi dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia [PERMENDIKBUD] No 73 tahun 2012 Tentang Bantuan Sosial untuk Komunitas Budaya, pada Bab 1 Pasal 1 mendefinisikan bahwa KMHA adalah kesatuan masyarakat hukum yang terdiri dari sejumlah keluarga dan memiliki identitas sosial dalam berinteraksi berdasarkan nilai, norma serta aturan adat baik tertulis atau tidak tertulis. Selain itu, komunitas adat adalah kesatuan sosial yang memiliki kesadaran wilayah sebagai daerah teritorial dan identitas nasional dalam berinteraksi berdasarkan nilai, norma, aturan adat baik tertulis dan, atau tidak tertulis.

Nilai, norma, aturan adat baik tertulis dan, atau tidak tertulis sebagai perwujudan pluralisme hukum oleh Atmaja², dijabarkan ke dalam prinsip-prinsip politik pluralisme hukum berkenaan dengan KMHA adalah: (1) pengakuan terhadap KMHA yang meliputi pengakuan sebagai subjek hukum, tata pemerintahan adat, keberlakuan hukum adat, dan hak-hak atas benda adat, termasuk hak ulayat; (2) pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak KMHA sebagai hak asasi manusia, baik sebagai hak kolektivitas maupun sebagai hak perorangan warga KMHA; (3) responsivitas hukum negara terhadap kemajemukan hukum adat dan nilai-nilai yang hidup dalam KMHA; dan (4) partisipasi hukum bagi KMHA.

Konsekuensi hukum dari pengakuan negara dapat dianalisis pada poin 4 berkaitan dengan partisipasi hukum bagi KMHA dalam sistem hukum negara karena adanya perangkat norma hukum adat. Perangkat norma hukum adat berkaitan erat dengan adat-istiadat termasuk dalam relevansinya dengan penyelenggaraan kepariwisataan.

Bersinergi dengan hal tersebut, Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menegaskan bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip (a) menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep dalam

¹ I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, 2019, "Harmonisasi Pengaturan Hak Kesatuan masyarakat Hukum Adat Atas Sumber Daya Alam Berbasis Hukum Progresif", *Disertasi*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 1.

² Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2012, "Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah", *Disertasi*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, h. iv.

keseimbangan hubungan antara manusia dengan sang pencipta, hubungan manusia dengan sesama dan hubungan manusia dengan lingkungan (diistilahkan dengan falsafah *Tri Hita Karana*); (b) menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal; (c) memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan dan proporsionalitas; (d) memberdayakan masyarakat setempat.³ Memberdayakan masyarakat setempat mencerminkan adanya partisipasi KMHA dalam melestarikan keajegan nilai budaya yang merupakan unsur pendukung kepariwisataan budaya.

Kepariwisataan budaya sebagai perwujudan dari *Sesanti Bhinneka Tunggal Ika* secara *de facto* mencerminkan kemajemukan budaya dalam negara kesatuan Republik Indonesia.⁴ Indonesia memiliki berbagai keunggulan di bidang kepariwisataan, berbagai paket kebijakan dan peraturan perundang-undangan kepariwisataan dirumuskan guna menunjang program kepariwisataan.

Kebijakan kepariwisataan membutuhkan adanya partisipasi yang memiliki relevansi dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan juga mengandung pemaknaan partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan, tercermin dalam alenia ke empat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 secara jelas menegaskan bahwa "...susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat...". Bersinergi dengan hal tersebut, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

Pemahaman mengenai kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD tersebut di atas, adalah mengikutsertakan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengikutsertakan rakyat dalam pembangunan kepariwisataan. Sejalan dengan hal ini, KMHA dalam pembangunan kepariwisataan yang melingkupi kebudayaan dan kehidupan sosialnya, diberikan kedudukan yang sederajat dengan kesatuan pemerintah lainnya, seperti Kabupaten dan Kota.⁵ Berpangkal tolak pada rujukan di atas, pada konteks ini partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan bersinergi dengan perlindungan hukum, serta pemenuhan taraf kesejahteraan KMHA, yaitu kapasitas KMHA sebagai subjek pembangunan sosial budaya berorientasi pada tujuan cita hukum (*rehchtsidee*) Negara Indonesia. Konsekuensinya, Negara memberikan status hukum kepada KMHA beserta hak tradisionalnya dan juga hukum adat. Pengakuan inilah yang juga menempatkan KMHA sebagai subjek hukum,⁶ dan Putusan MK Nomor 070/PUU-II/2004 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, menegaskan bahwa KMHA sebagai pengemban hak dan kewajiban. Berdasarkan kapasitasnya KMHA sebagai subjek hukum.⁷

Pengakuan partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan dimasukdkan dalam hal ini, KMHA sebagai masyarakat lokal yang membangun, memiliki, dan mengelola langsung fasilitas kepariwisataan serta pelayanannya, sehingga KMHA diharapkan dapat menerima secara langsung keuntungan ekonomi serta tuntutan bagi partisipasi aktif KMHA dalam proses pembangunan kepariwisataan dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi⁸.

³ Rachmat Safa'at, 2015, *Kebijakan Pengelolaan Wisata Ekoreligi Berkelanjutan Berbasis Masyarakat Hukum Adat Bali*, Surya Pena Gemilang, Malang, h.5.

⁴ I Nyoman Nurjaya, 2007, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, Pluralisme Hukum Sebagai Instrumen Integritas Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, HUMA, Jakarta, h. 75.

⁵ Ni'matul Huda, 2010, *Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 45.

⁶ Myrna A. Safitri dan Luluk Uliyah, 2014, "Adat Di Tangan Pemerintah Daerah", *Panduan Penyusunan Produk Hukum Daerah Untuk Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, *Jurnal Efstema*: Vol.13. No.2., h.7.

⁷ I Ketut Sudantra dan Ni Nyoman Sukerti, 2014, "Pengaturan Peradilan Adat dalam Awig-awig Desa Pakraman: Studi Pendahuluan tentang Eksistensi Peradilan Adat dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman", *Jurnal Magister Hukum Udayana*: Vol. 3. No. 2., h. 316.

⁸ Bambang Sunaryo, 2013, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta, h.67.

Proses pembangunan kepariwisataan dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi menunjukkan pengakuan terhadap partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan dikatakan penting karena memiliki relevansi dengan politik hukum⁹, politik hukum sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita nasional atau dalam bahasa kebijakan, hukum dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan tertentu (*law as an instrument of policy*). Memajukan kesejahteraan umum (sosial) merupakan salah satu tujuan negara hukum Indonesia didirikan. Tujuan nasional ini seharusnya diterjemahkan ke dalam instrumen peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945. Politik hukum dalam perwujudannya berupa sistem peraturan perundang-undangan inilah yang diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan umum (sosial). Selaras dengan itu, untuk dapat mewujudkan kesejahteraan sosial, maka politik hukum pengakuan partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan harus dapat menciptakan keadilan, bukan hanya keadilan individual (baik keadilan legal, maupun keadilan komutatif), melainkan juga keadilan distributif atau dapat diterjemahkan lebih kongkret menjadi keadilan sosial.

Secara filosofis seharusnya setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban demi tercapainya kesejahteraan. KMHA sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup, keberadaan dan hak-hak tradisional yang dimilikinya dilindungi oleh Konstitusi (UUD NRI 1945), Pasal 18B ayat (2). Hal ini berarti konstitusi mengakui bahwa KMHA mempunyai kemampuan hukum (*legal capacity*) untuk mempertahankan hak-hak tradisionalnya di hadapan pengadilan. Kemampuan hukum tersebut bukan hanya terhadap perbuatan orang perorangan tetapi juga terhadap perbuatan negara.¹⁰ Berdasarkan pengakuan konstitusi, KMHA pada dasarnya mempunyai kemampuan hukum dengan hak-hak tradisionalnya, semestinya KMHA berhak berpartisipasi menyelesaikan pembangunan dalam suatu negara.

Partisipasi KMHA dalam menyelesaikan pembangunan suatu negara pembangunan selaras dengan substansi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 ayat (3) huruf b, menegaskan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bidang kepariwisataan. Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan kepariwisataan daerah, dimana kepariwisataan adalah suatu kegiatan yang secara langsung memberi, menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga membawa dampak terhadap masyarakat setempat termasuk di dalamnya KMHA. Melibatkan masyarakat adalah karakteristik dari pengakuan partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan.

Berkenaan dengan pengaturan di bidang kepariwisataan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 30, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan di bidang kepariwisataan. Hal ini dimaksudkan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan pada prinsipnya merupakan salah satu implemementasi urusan pilihan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat kekaburan norma dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menegaskan bahwa setiap perseorangan, organisasi kepariwisataan, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret diberi penghargaan. Merujuk pada frasa partisipasi pembangunan kepeloporan dan pengabdian di bidang kepariwisataan elemen KMHA tidak disinggung sama sekali, padahal pembuktian dengan fakta konkret seperti sudah jelas bahwa KMHA adalah pemilik kebudayaan dan KMHA berhak

⁹Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, h. 151-161.

¹⁰ Anak Agung Gede Oka Parwata dan I Ketut Kasta Arya Wijaya, 2018, “Eksistensi Desa Pakraman Dalam Pengelolaan Kepariwisataan Budaya Bali (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali No 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali)”, *Kertha Wicaksana*: Vol 12..No.1.,h.71.

memperoleh penghargaan apabila mampu memajukan kebudayaan yang melingkupi kesatuan wilayah, kesatuan pemerintahan dan kesatuan lingkungan hidup berkaitan erat dengan pembangunan kepariwisataan. Apabila dianalisis, peneliti menemukan ketidakjelasan norma dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya khususnya terkait dengan pengakuan KMHA sebagai pihak yang dibutuhkan partisipasinya dalam peningkatan pembangunan kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret diberi penghargaan.

Kekaburan norma partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya, yaitu Pasal 31 yang tidak menyebut KMHA sebagai pihak yang dilibatkan partisipasinya dalam pembangunan kepeloporan kepariwisataan berdampak terhadap problematika sosiologis minimnya partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataannya sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan secara sosiologis terhadap KMHA.

Problem sosiologis ketidakadilan yang dirasakan KMHA selama ini seperti di Desa Wisata Bongkasa Pertiwi, aktor yang terlibat yaitu tokoh masyarakat, POKDARWIS, BUM Desa, Pemerintah Desa, Kepala Banjar di ketiga Banjar, dibantu Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam memetakan potensi alam dan budaya. Partisipasi seperti ini sebagai partisipasi pasif (*passive participation*) yaitu masyarakat hanya dilibatkan dalam pelaksanaan, namun tidak dilibatkan saat pengambilan keputusan. Terlebih lagi partisipasi masyarakat dalam pengorganisasian termasuk partisipasi tidak langsung (*indirect participation*) yang mana KMHA Bongkasa Pertiwi tidak berpartisipasi langsung dan keputusan yang diambil tidak disampaikan langsung bahwa akan membentuk sebuah lembaga dalam pengelolaan desa wisata, melainkan hanya menunjuk salah satu masyarakat yang dilihat mumpuni di bidang pariwisata.¹¹ Hal serupa juga terjadi di KMHA Jatiluwih, pengembangan desa wisata di Jatiluwih belum melibatkan KMHA dan peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya pariwisata terlihat dominan.¹² Permasalahan minimnya partisipasi KMHA juga dapat dijumpai di kawasan wisata Candidasa Kabupaten Karangasem dalam sistem bagi hasil melalui dana *sharring* Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem terhadap KMHA, jenis partisipasi KMHA justru tergolong rendah. Dilihat dari kelengkapan modal belum disertai dengan strategi pertukaran modal yang tepat terutama oleh KMHA sebagai representasi masyarakat lokal. KMHA hanya mendapatkan bantuan material sebagai hasil pertukaran modal tersebut. Berdasarkan praktik pertukaran modal yang terjadi, dapat dikatakan bahwa jenis partisipasi KMHA di kawasan ini termasuk dalam partisipasi untuk material insentif.¹³

Problem sosiologis tidak maksimalnya partisipasi desa adat di Bali dalam pembangunan kepariwisataannya berkelanjutan dapat dianalisis dari respons antar Pemerintah Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, pengusaha wisata setempat dalam pengembangan industri pariwisata yang masih minim melibatkan partisipasi KMHA.¹⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi KMHA seperti aset-aset kebudayaan sebagai objek eksplorasi pariwisata tanpa meminta masukan dari pihak KMHA dalam pemanfaatan dan pengelolaannya. Problem sosiologis seperti ini dapat dilihat sebagai ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi.

¹¹ Ni Made Devy Karnayanti dan I Gusti Agung Oka Mahagangga, 2019, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Wisata Bongkasa Pertiwi Di Kabupaten Badung", *Jurnal Destinasi Pariwisata*: Vol. 7. No. 1, h. 57-58.

¹² Made Heny Urmila Dewi, 2013, "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali", *Jurnal Kawistara*: Vol. 3. No. 2., h.138.

¹³ I Made Adikampana, Luh Putu Kerti Pujiani, dan Saptono Nugroho, 2015, "Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Candidasa", *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*: Vol. 8. No.1., 53-70, h 54.

¹⁴ Amrul Djana, 2018, "Relasi Antar Agen Dalam Pengembangan Industri Pariwisata Di Kabupaten Pulau Morotai Pasca Sail", *Ejournal KAWASA*: Vol. 8. No. 3., h.46.

Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian sebelumnya, bahwa peneliti terdahulu mampu mengungkap temuan sejumlah problematika sosiologis minimnya partisipasi KMHA di beberapa daerah di Provinsi Bali, hal ini sangat bermanfaat dalam memperkuat fakta bahwa di tataran implementasi terjadi permasalahan disebabkan di tataran regulasi pengaturan mengalami kekaburan penafsiran gramatikal dalam menguraikan tata cara dan prosedur partisipasi KMHA. Peneliti sebelumnya juga hanya menguraikan hasil temuan tentang pengabaian hak-hak KMHA dalam pembangunan kepariwisataan dan belum memberikan solusi sebagai wujud alternatif pemecahan permasalahan seputar problematik sosiologis yang diungkap.

Temuan permasalahan peneliti lebih lanjut seperti minimnya partisipasi KMHA dalam pembangunan pariwisata di wilayah *wawidangan* (teritorial) KMHA justru kurang bersinergi dengan karakteristik kepariwisataan dilihat dari asas dan tujuan pariwisata UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam Pasal 2. Menegaskan bahwa asas-asas kepariwisataan, yakni sebagai berikut: manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, seimbang, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan. Hal ini yang belum terwadahi mengingat KMHA dan/atau lembaga tradisional lainnya, belum dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah melakukan usaha-usaha untuk mencegah aktivitas kepariwisataan yang tidak sesuai dengan kepariwisataan budaya di Indonesia.

Peneliti mengharapkan dari hasil temuan penelitian berupa model ideal yang cocok untuk mengatur partisipasi KMHA sehingga terjamin keadilan formal dan keadilan substansi dalam sebuah produk hukum. Untuk memecahkan keterbatasan hasil temuan peneliti sebelumnya yang dirumuskan dalam tujuan penelitian, peneliti bertujuan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya konsentrasi hukum tata negara dan hukum adat yang berkaitan dengan hakikat pengakuan partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum normatif yang merupakan metode penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁵ Pada konteks ini hukum sebagai norma positif yang berlaku pada waktu tertentu yang dibuat sebagai suatu produk kekuasaan politik tertentu yang memiliki legitimasi.¹⁶ Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini memfokuskan obyek kajian terhadap adanya kekaburan norma, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Hasil penelitian hukum normatif menjadi lebih tepat jika digunakan pendekatan dalam setiap analisisnya. Di dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).¹⁷ Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti dalam hal ini berkaitan dengan partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan.

Bahan hukum primer, terdiri dari bahan hukum primer yaitu sumber bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Cetakan 8, Jakarta, h. 14.

¹⁶ Johny Ibrahim, 2011, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Edisi Revisi)*, Cetakan Pertama, Bayu Media Publishing, Malang, h. 57.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 133.

undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁸ Oleh karena itu, sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: (1) UUD NRI 1945; (2) UU No.10/2009 tentang Kepariwisataaan; (3) UU No.25/2004 tentang RPJMN IV tahun 2020 – 2024; (4) UU No. 17/2007 tentang RPJPN tahun 2005-2025, UU No. 6/2014 tentang Desa; (5) UU No. 23/2014 Pemerintahan Daerah.

Sumber bahan hukum sekunder, berupa buku teks,¹⁹ laporan hukum dalam bentuk naskah akademik, laporan dan karya tulis lain, orasi ilmiah berupa sejumlah majalah, dan lain-lain yang berhubungan dengan tema penelitian ini yaitu partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan yang dapat dikualifikasikan sebagai informasi ilmiah. Menghasilkan kualitas optimal dari suatu analisis dan argumentasi hukum di mana bahan hukum primernya adalah pernyataan yang mempunyai otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan permanen yang meliputi undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan dan peraturan eksekutif atau administratif.²⁰ Lebih lanjut disebutkannya bahan hukum sekunder dapat digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran dan doktrin atau *treaties*, terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review* dan narasi tentang arti, istilah, frasa berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, internet, ensiklopedia. Penelitian disertasi ini menggunakan bahan hukum tersier yaitu meliputi kamus dan sumber internet.

Berkaitan dengan penelitian disertasi ini, peneliti memusatkan perhatian pada bahan-bahan hukum, sehingga prosedur pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dapat dikatakan sebagai penelitian kepustakaan yang diinventarisasi dan diklasifikasi menyesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.²¹ Menurut I Made Pasek Diantha,²² Pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan dengan cara penelusuran dengan teknik *sowball* dan penggunaan sistem kartu.

Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan dengan menurut metode sistematis serta dicatat pada kartu-kartu dengan ukuran dan cara tertentu. Kartu-kartu disusun berdasarkan pokok bahasan untuk memudahkan analisis dan pada kartu dicatat konsep-konsep yang berkaitan dengan isu hukum tertentu.²³ Isu hukum yang berkembang dikaitkan dengan kekaburan norma dalam pengaturan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan bahwa ketidakjelasan pengaturan tata cara (prosedur) partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan yang berimplikasi pada pengabaian hak KMHA untuk berpartisipasi.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif, bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis melalui langkah-langkah deskripsi, sistematisasi dan eksplanasi.²⁴ Deskripsi dilakukan dengan menggambarkan isi maupun struktur hukum positif,²⁵ yang dikaji dalam artian melakukan pemahaman untuk menentukan makna aturan hukum. Pada tahap ini

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h.181.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki., 2009, . . .*Op.,Cit*, h.142.

²⁰ I Made Pasek Dianta, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, h. 149.

²¹ Jhony Ibrahim, 2008, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Surabaya, h.296.

²² I Made Pasek Diantha, 2017, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, h.149-155.

²³ I Nyoman Dipa Rudiana, 2020, “Harmonisasi Pengaturan Bantuan Hukum, Kepada Kelompok Masyarakat Miskin Pencari Keadilan”, *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, h.65.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ Philipus M.Hadjon, 2004, “Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)”, *Yuridika*: Nomor 6 Tahun IX. Nopember-Desember, h. 47.

dilakukan deskripsi dalam rangka menentukan makna-makna aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pembahasan ini. Teknik deskripsi dimaksudkan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.²⁶ Kondisi hukum dilakukan terhadap norma hukum primer dalam posisi netral, artinya undang-undang tersebut belum mendapat komentar dari pihak mana pun. Dihubungkan dengan kondisi hukum, misalnya satu undang-undang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dengan mengutip pasal-pasal terkait apa adanya. Setelah melakukan deskripsi, dilanjutkan dengan memberikan argumentasi berupa tanggapan terhadap kondisi hukum. Pada tahapan melakukan argumentasi ini, peneliti dapat menggunakan berbagai penafsiran dengan reinterpretasi melalui dekonstruksi hukum.

Metode sistematisasi digunakan dengan koherensi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik. Rasionalisasi dilakukan pada tahapan ini dan penyederhanaan sistem hukum dengan mengdekonstruksi aturan-aturan umum dan pengertian-pengertian umum agar bahan hukum menjadi tertata lebih baik, lebih masuk akal (tatanan logikanya menjadi lebih jelas) dan lebih dapat ditangani (*hanterbaar*).²⁷ Pada tahapan eksplanasi dilakukan penjelasan dan analisis terhadap makna dalam aturan-aturan hukum sehubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini sehingga keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis.

Di tahap akhir, alat hukum yang digunakan untuk menarik kesimpulan yaitu penalaran hukum induktif (kenyataan) dan deduktif (aturan), kemudian kesimpulannya dianalisis secara argumentasi yaitu penjabaran atau tindak lanjut dari kesimpulan penelitian hukum. Harmonisasi hukum dibalik politik hukum pengakuan partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan adalah mengkaji sejauhmana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah harmonis atau serasi dengan peraturan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi KMHA dalam Pembangunan Kepariwisataan

Merujuk tingkatan partisipasi masyarakat dalam teori Sherry Arnstein, Sirajudin, Didik Sukirno dan Winardi²⁸ memaparkan bahwa :

Tabel 1 Tangga partisipasi masyarakat dalam teori Sherry Arnstein

Tingkatan	Uraian
8	Kontrol warga negara (<i>citizen control</i>), pada tahap ini partisipasi sudah mencapai tataran dimana publik berwenang memutus, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan sumber daya.
7	Delegasi kewenangan (<i>delegate power</i>), disini kewenangan masyarakat lebih besar dari pada paenyelenggara negara dalam merumuskan kebijakan.

²⁶ Made Pasek Dianta,, . .*Op.Cit.*, h.152.

²⁷Bernand Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h .149-150.

²⁸ Sirajuddin at.al, 2011, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara, Press, Malang, h.173.

6	Kemitraan (<i>partnership</i>), dalam hal ini ada keseimbangan kekuatan relatif antara masyarakat dan pemegang kekuasaan untuk merencanakan dan mengambil keputusan bersama-sama. Dalam tingkatan ini mengakui eksistensi hak masyarakat untuk ikut serta dalam pembentukan Undang-undang dalam konteks ini (kebijakan daerah)
5	Peredaman (<i>Placation</i>), merupakan partisipasi semu, dalam arti rakyat sudah memiliki pengaruh terhadap kebijakan tapi bila akhirnya terjadi voting pengambilan keputusan akan tampak sejatinya keputusan ada ditangan negara, sedangkan kontrol dari rakyat tidak menentukan.
4	Konsultasi (<i>consultation</i>), pada tingkat ini rakyat di dengar pendapatnya lalu disimpulkan, masyarakat telah berpartisipasi dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan lembaga Negara sudah memenuhi kewajiban dalam konteks melibatkan rakyat.
3	Penginformasian (<i>Informing</i>), dapat dipahami masyarakat sekedar diberi tahu akan adanya Peraturan Perundang-undangan, tidak peduli apakah masyarakat paham terhadap informasi tersebut, apalagi memberikan pilihan untuk melakukan negosiasi atas kebijakan tersebut.
2	Terapi (<i>Therapy</i>), dapat dipahami bahwa masyarakat korban kebijakan dianjurkan mengadu kepada pihak yang berwenang namun tidak jelas pengaduan dan tidak ditindak lanjuti.
1	Manipulasi (<i>Manipulation</i>), dapat dipahami bahwa lembaga negara melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat untuk seolah-olah berpartisipasi padahal sejatinya yang terjadi adalah kooptasi dan represi penguasa.

Memahami teori tangga partisipasi dari Sherry Arnstein, dapat dipahami bahwa ada tiga pengelompokan besar partisipasi masyarakat yaitu tingkat kekuasaan masyarakat, tingkat partisipasi semu dan tingkat tidak ada partisipasi. Selanjutnya David Wilcok,²⁹ menegaskan *The guide proposes a five-rung ladder of participation which relates to the stance an organisation promoting participation may take:*

- 1) *Information: merely telling people what is planned.*
- 2) *Consultation: offering some options, listening to feedback, but not allowing new ideas.*
- 3) *Deciding together: encouraging additional options and ideas, and providing opportunities for joint decision making.*
- 4) *Acting together: not only do different interests decide together on what is best, they form a partnership to carry it out.*
- 5) *Supporting independent community interests: local groups or organisations are offered funds, advice or other support to develop their own agendas within guidelines.*

Diadaptasi dari 8 (delapan) derajat Partisipasi Sherry Arnstein, David Wilcok mengkategorikan partisipasi masyarakat menjadi 5 (lima) level yaitu :

1. Informasi : dapat dipahami hanya memberitahu orang-orang apa yang direncanakan.
2. Konsultasi : menawarkan beberapa pilihan, mendengarkan masukan, tetapi tidak

²⁹ David Wilcok, 1994, “*Community Participation And Empowerment: Puttin Theory in to Practice*”, Published by the Joseph Rowntree Foundation The Homestead, 40 Water End York YO3 6L.

memungkinkan mengadopsi ide-ide baru.

3. Memutuskan bersama-sama : dapat dipahami bahwa mendorong opsi tambahan dan ide- ide, dan menyediakan kesempatan untuk pengambilan keputusan bersama .
4. Bertindak bersama-sama : memutuskan secara bersama-sama untuk kepentingan yang terbaik masyarakat. Dengan demikian perlu membentuk kemitraan untuk melaksanakannya.
5. Mendukung kepentingan masyarakat yang mandiri : hal ini dapat dipahami bahwa penting untuk mendukung kepentingan kelompok atau organisasi lokal untuk dapat mengembangkan program mereka. Sebagai contoh menawarkan dana untuk mengembangkan dan melaksanakan program yang telah diagendakan.

Lebih lanjut, Wilcok juga menyatakan bahwa pelaksanaan partisipasi masyarakat akan sangat tergantung pada kepentingan yang hendak di capai. Berkenaan dengan konteks ini, bahwa untuk pengambilan suatu keputusan atau kebijakan hukum yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas, maka dipandang perlu untuk melibatkan masyarakat secara penuh. Demikian juga dalam memahami politik hukum pengakuan partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan, bahwa perlu dilibatkan secara penuh dan atas kesadarannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan kepariwisataan. Oleh karena itu pembangunan kepariwisataan berkelanjutan yang dibentuk atas kesadaran partisipasi KMHA dapat berlaku efektif dan dirasakan berkeadilan oleh KMHA.

Berdasarkan pada pemahaman teori partisipasi, maka teori partisipasi sangat relevan untuk pembahasan lebih lanjut terkait penafsiran Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap politik hukum pengaturan partisipasi KMHA dan dengan mendasarkan pada teori partisipasi dapat menganalisis partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan.

Sepadan dengan hal di atas, eksistensi KMHA menunjukkan sebuah fakta tidak terbantahkan bahwa bangsa Indonesia memiliki keberagaman yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dalam kelompok-kelompok masyarakat maupun dalam kondisi geografis, dan bentang lingkungannya. Nagari di Sumatra Barat, desa di Jawa dan Bali, Binua di Kalimantan Barat, Lembang di Toraja hanyalah beberapa contoh dari model atau pola yang merepresentasikan keberagaman masyarakat dan lingkungan di Indonesia.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya terkait dengan substansi penelitian ini, terdapat perbedaan dalam perspektif menganalisis adanya problematik normatif keaburan norma pada regulasi di tataran Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yaitu dalam pasal 31 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 berimplikasi terhadap problematik sosiologis minimnya partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan. Problem yuridis keaburan norma muncul ketika dalam pengaturan partisipasi KMHA tidak tuntas. Tidak tuntas dimaksud adalah tidak ada pengaturan yang jelas terkait dengan tata cara dan prosedur KMHA untuk berpartisipasi.

Berdasarkan redaksi pengaturan dalam substansi Pasal 31 tersebut, dengan cara pandang positivisme hukum yang hanya mengatur peran aktif masyarakat, maka berakibat mematkan tata cara (prosedur) partisipasi KMHA dalam konteks pembangunan kepariwisataan. Menurut pengaruh cara pandang terhadap hukum di atas, sangat menentukan keadilan terkait dengan partisipasi KMHA. Hal ini dianalisis belum mencerminkan kepastian hukum yang mengakomodasi partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan. Orientasi kajian penelitian ini lebih memfokuskan pada partisipasi KMHA yaitu merumuskan norma baru terkait partisipasi KMHA dengan dibuat pasal tersendiri dengan menambahkan redaksi tata cara (prosedur) partisipasi untuk dapat menguatkan KMHA agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan kepariwisataan.

Sedangkan penelitian terdahulu telaah kajian lebih menekankan pada penyusunan perda yang partisipatif dengan melibatkan peran *desa pakraman* dalam pembentukan Peraturan Daerah. Ada temuan dari penelitian sebelumnya, yang diketahui mengkaji tentang pemenuhan perlindungan

hukum yang maksimal pada *subak* sebagai warisan budaya dunia dilihat dari perspektif yuridis, perspektif kepariwisataan, perspektif terhadap *krama* subak dan perspektif terhadap eksistensi *subak*. Penelitian sebelumnya juga mengungkap temuan tentang harmonisasi pengaturan hak kesatuan masyarakat hukum adat atas sumber daya alam berbasis hukum progresif. Di bidang pembangunan kepariwisataan terdapat 2 (dua) buah penelitian sebelumnya lebih menekankan pada pembangunan investasi kepariwisataan berkelanjutan yang disinergikan dengan penataan ruang, di mana untuk lebih jelas kajiannya berupa instrumen pengendali investasi kepariwisataan berkelanjutan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan kepariwisataan berbasis kearifan lokal.

Perbedaan kajian dari penelitian dalam ini, terletak pada fokus kajian partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan, menganalisis Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, serta merumuskan politik hukum pengakuan partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan yang masih terdapat kekaburan norma dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata,. Analisis kajian penelitian ini memfokuskan Provinsi Bali sebagai daerah percontohan pembangunan kepariwisataan di Indonesia, partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan menjadi penting untuk dikaji berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Prinsip-prinsip atau pilar-pilar tujuan pembangunan yang harus dicapai, yaitu pendekatan keseimbangan pembangunan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan alam dan pembangunan sosial-budaya atau biasa disebut dengan *triple bottom lines* pembangunan berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya berikut aspek-aspek pembangunan berkelanjutan³⁰ yang dapat dirinci lebih lanjut, sebagai berikut.

1. Aspek pembangunan ekonomi

- a) Economic profitability (keuntungan ekonomi), memastikan kelangsungan hidup dan daya saing destinasi dan bisnis untuk mencapai kelangsungan hidup secara jangka panjang;
- b) Local prosperity (kemakmuran masyarakat setempat), memaksimalkan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata bagi masyarakat setempat, termasuk pengeluaran wisatawan di destinasi tersebut;
- c) Quality of employment (kualitas pekerjaan), meningkatkan kuantitas dan kualitas pekerjaan di destinasi yang terkait dengan pariwisata, termasuk upah, lingkungan kerja dan kesempatan kerja tanpa diskriminasi;
- d) Sosial equity (kesetaraan sosial), memastikan distribusi manfaat sosial dan ekonomi yang adil dan merata yang berasal dari kepariwisataan.

³⁰ Panasiuk, A. (red.), 2011, *Ekonomika turystyki i rekreacji (Economics of tourism and recreation)*, Wydawnictwo Naukowe PWN, h.1729.

2. Aspek pembangunan lingkungan alam

- a) Physical integrity (keutuhan lingkungan fisik), menjaga dan membangun kualitas lanskap, baik di perkotaan maupun pedesaan dan mencegah pencemaran ekologi serta visual;
- b) Biological diversity (keanekaragaman hayati), mempromosikan dan melindungi lingkungan, habitat alam dan satwa liar, serta meminimalkan dampak kepariwisataan terhadap lingkungan alam;
- c) Effective waste *management* (pengelolaan limbah yang efektif), meminimalkan pemanfaatan sumber daya langka dan tidak terbarukan dalam pengembangan kepariwisataan;
- d) Clean environment (kebersihan lingkungan alam), meminimalkan pencemaran air, udara, tanah dan pengurangan limbah oleh wisatawan dan usaha kepariwisataan.

3. Aspek pembangunan sosial-budaya

- a) Welfare of the community (kesejahteraan komunitas), membangun kesejahteraan masyarakat termasuk infrastruktur sosial, akses sumber daya, kualitas lingkungan dan pencegahan korupsi sosial serta eksploitasi sumber daya;
- b) Cultural wealth (kekayaan budaya), memelihara dan mengembangkan warisan budaya lokal, adat istiadat, dan keunikan karakteristik atau sifat dari komunitas dan masyarakat setempat;
- c) Meeting expectations of visitors (memenuhi ekspektasi pengunjung), memberikan pengalaman wisata yang aman dan menyenangkan, yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan wisatawan;
- d) Local control (pengendalian oleh masyarakat setempat), pelibatan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pengelolaan destinasi kepariwisataan.

Dari berbagai definisi yang telah dijelaskan sebelumnya di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan berkelanjutan itu sangat memperhatikan keseimbangan, baik keseimbangan dari dimensi waktu yaitu waktu sekarang dan masa depan, maupun keseimbangan dari tujuan pembangunan atau dimensi kepentingan yaitu kepentingan keberlanjutan dari aspek ekonomi, lingkungan alam dan sosial-budaya. Oleh sebab itu, pembangunan kepariwisataan berkelanjutan juga harus menjalankan prinsip-prinsip keseimbangan tersebut. Pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, adalah pembangunan yang menjamin bahwa keuntungan yang optimal akan diperoleh secara berkelanjutan, hanya dapat diwujudkan dengan pendekatan (kebijakan) yang bersifat komprehensif dan terintegrasi³¹.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembangunan kepariwisataan berkelanjutan adalah upaya melakukan pengelolaan kepariwisataan dengan merealisasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, agar sumberdaya kepariwisataan selalu bernilai dari generasi ke generasi dan keseimbangan antara manfaat ekonomi, kelestarian lingkungan alam, dan nilai sosial-budaya selalu terjaga. Kegiatan kepariwisataan dapat menjadi solusi mengeluarkan masyarakat dari jurang kemiskinan. Beberapa daerah Kota/Kabupaten Telah berhasil menggunakan kepariwisataan untuk mengembangkan daerahnya. Namun, pemanfaatan sumber daya kepariwisataan juga semestinya selaras dengan pembangunan berkelanjutan diantaranya kepariwisataan berlandaskan budaya lokal dan pemberdayaan kelompok masyarakat. Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan membutuhkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dari keseluruhan tahapan pembangunan, dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Selaras dengan hal tersebut, pengakuan partisipasi desa adat dalam pembangunan kepariwisataan berkelanjutan menjadi penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan rasa keadilan bagi KMHA dalam mewujudkan kesejahteraan.

Partisipasi KMHA dalam Ekowisata Di Wilayah Teritorial

³¹ Arief Setijawan, 2018, "Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dalam Perspektif Sosial Ekonomi," *Jurnal Planoearth*: Vol. 3. No.1.,h.9.

Cohen dan Uphoff,³² membagi partisipasi ke beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut: (1) Tahap pengambilan keputusan; (2) Tahap pelaksanaan; (3) Tahap menikmati hasil; dan (4) Tahap evaluasi. Tahap perencanaan dalam partisipasi merupakan sebuah tahapan awal yang meliputi tahap pengambilan keputusan, keikutsertaan KMHA dalam kegiatan rapat-rapat khususnya dalam rapat awal penetapan ekowisata di wilayah teritorial KMHA sebagai wisata bersama Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, Tabanan, Buleleng dan Karangasem. Selain itu, pada tahap perencanaan ini diukur berdasarkan keaktifan responden dalam memberikan pendapat serta keaktifan dalam pengambilan keputusan bersama-sama saat musyawarah dalam perencanaan awal Ekowisata di wilayah teritorial KMHA. Tingkat partisipasi KMHA pada tahap perencanaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, Tabanan, Buleleng dan Karangasem Tahun 2022 disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1 Jumlah dan persentase KMHA responden berdasarkan tingkat partisipasi pada tahap perencanaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022.

Tahap Perencanaan	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Rendah	40	80.0
Sedang	5	10.0
Tinggi	5	10.0
Total	50	100.0

Sumber: Persentase KMHA responden berdasarkan tingkat partisipasi pada tahap perencanaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar

Tabel 2 Jumlah dan persentase KMHA responden berdasarkan tingkat partisipasi pada tahap perencanaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022.

Tahap Perencanaan	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Rendah	30	60.0
Sedang	16	32.0
Tinggi	4	8.0
Total	50	100.0

Sumber: Persentase KMHA responden berdasarkan tingkat partisipasi pada tahap perencanaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan

Tabel 3 Jumlah dan persentase KMHA responden berdasarkan tingkat partisipasi pada tahap perencanaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022.

Tahap Perencanaan	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Rendah	35	70.0
Sedang	10	20.0
Tinggi	5	10.0
Total	50	100.0

Sumber: Persentase KMHA responden berdasarkan tingkat partisipasi pada tahap perencanaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022.

Tabel 4 Jumlah dan persentase KMHA responden berdasarkan tingkat partisipasi pada tahap perencanaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022.

Tahap Perencanaan	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Rendah	38	76.0
Sedang	8	16.0
Tinggi	4	8.0
Total	50	100.0

³² Cohen JM dan Uphoff NT., 1979, *Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity Through Specificity*, Diunduh 27 Mei 2022.

Sumber: Persentase KMHA responden berdasarkan tingkat partisipasi pada tahap perencanaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022.

Data pada Tabel 1 s/d 4 menunjukkan bahwa hanya sedikit KMHA yang telah berpartisipasi pada tahap perencanaan awal saat penetapan ekowisata di wilayah teritorial KMHA sebagai wisata bersama dan partisipasi KMHA pada tahap perencanaan masih tergolong rendah. Hal tersebut dikarenakan dalam perencanaan awal penetapan ekowisata di wilayah teritorial KMHA hanya diikuti oleh sebagian kecil KMHA di Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, Tabanan, Buleleng dan Karangasem.

1.1 Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dalam partisipasi merupakan sebuah tahapan setelah perencanaan dan tahap pelaksanaan merupakan tahap terpenting serta merupakan inti dalam suatu kegiatan pembangunan. Partisipasi yang diwujudkan pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi dan bentuk tindakan. Tahap pelaksanaan meliputi pelaksanaan dalam pengelolaan ekowisata di wilayah teritorial KMHA, keikutsertaan dalam setiap kegiatan adat misalnya acara selamatan. Tingkat partisipasi KMHA pada tahap pelaksanaan disajikan pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5 Jumlah dan persentase KMHA responden berdasarkan tingkat partisipasi pada tahap pelaksanaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, Tabanan, Buleleng dan Karangasem Tahun 2022.

Tahap Pelaksanaan	Frekuensi (orang)				Persentase (%)
	Gianyar	Tabanan	Buleleng	Karangasem	Total
Rendah	43	36	39	45	100.0
Sedang	4	9	7	3	100.0
Tinggi	3	5	4	2	100.0
Total	50	50	50	50	

Sumber: Persentase KMHA responden berdasarkan tingkat partisipasi pada tahap pelaksanaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, Tabanan, Buleleng dan Karangasem Tahun 2022.

Data pada Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar KMHA telah berpartisipasi pada tahap pelaksanaan kegiatan pengelolaan ekowisata di wilayah teritorial KMHA dan partisipasi KMHA pada tahap pelaksanaan tergolong tinggi. Hal tersebut dikarenakan seluruh KMHA mengikuti kegiatan adat yang dilaksanakan seperti kegiatan ritual adat dalam menyukseskan program pembangunan kepariwisataan.

1.2 Tahap Menikmati Hasil

Tahap menikmati hasil dalam partisipasi merupakan sebuah tahapan setelah pelaksanaan, tahap menikmati hasil digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam partisipasi KMHA. Tahap menikmati hasil dapat dilihat dari apa saja manfaat yang diperoleh KMHA setelah ditetapkan ekowisata di wilayah teritorial KMHA seperti halnya manfaat untuk batin yaitu ketenangan rohani karena telah melaksanakan ritual adat, atau manfaat yang diperoleh dari segi sosial-budaya yaitu semakin tinggi tingkat interaksi dengan tetangga maupun manfaat dari segi ekonomi yaitu peningkatan pendapatan dari sektor kepariwisataan. Tingkat partisipasi KMHA pada tahap menikmati hasil disajikan pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6 Jumlah dan persentase KMHA responden berdasarkan tingkat partisipasi pada tahap menikmati hasil di Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, Tabanan, Buleleng dan Karangasem Tahun 2022.

Tahap Menikmati	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
-----------------	-------------------	----------------

Hasil					
	Gianyar	Tabanan	Buleleng	Karangasem	Total
Rendah	4	3	3	5	100.0
Sedang	24	23	24	25	100.0
Tinggi	22	24	23	15	100.0
Total	50	50	50	50	

Sumber: Persentase KMHA responden berdasarkan tingkat partisipasi pada tahap menikmati hasil di Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, Tabanan, Buleleng dan Karangasem Tahun 2022.

Data pada Tabel 6 menunjukkan bahwa KMHA yang telah berpartisipasi dalam pengelolaan ekowisata di wilayah teritorial KMHA serta menikmati hasil dari pengelolaan tersebut tergolong sedang dan tinggi, kedua kategori tersebut memiliki jumlah yang sama dalam data yang disajikan yaitu sejumlah 23, 24 dan 25 orang dan memiliki persentase 40, 46 dan 47 persen. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar KMHA memperoleh peningkatan pendapatan dari penetapan ekowisata di wilayah teritorial KMHA. Selain itu, sebagian besar KMHA juga memperoleh manfaat berupa ketenangan batin setelah melaksanakan kegiatan ritual adat.

1.3 Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dalam partisipasi merupakan sebuah tahapan setelah menikmati hasil. Tahap evaluasi ini merupakan tahap umpan balik untuk memberikan masukan demi perbaikan pelaksanaan kegiatan selanjutnya, sehingga termasuk ke dalam tahapan penting dalam partisipasi yang membutuhkan partisipasi KMHA. Tahap evaluasi dapat dilihat berdasarkan kehadiran KMHA pada kegiatan rapat setelah pelaksanaan suatu kegiatan. Melalui tahap evaluasi, kesesuaian program dengan tujuan awal pembentukan program tersebut dapat dilihat, sehingga kekurangan pada suatu kegiatan dapat dideteksi terlebih dahulu sebagai perbaikan untuk kegiatan pembangunan kepariwisataan selanjutnya. Tingkat partisipasi KMHA pada tahap evaluasi disajikan pada Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7 Jumlah dan persentase KMHA responden berdasarkan tingkat partisipasi pada tahap evaluasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, Tabanan, Buleleng dan Karangasem Tahun 2022.

Tahap Evaluasi	Frekuensi (orang)				Persentase (%)
	Gianyar	Tabanan	Buleleng	Karangasem	Total
Rendah	42	42	44	40	100.0
Sedang	5	4	3	5	100.0
Tinggi	3	4	3	5	100.0
Total	50	50	50	50	

Sumber: Persentase KMHA responden berdasarkan tingkat partisipasi pada tahap evaluasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, Tabanan, Buleleng dan Karangasem Tahun 2022.

Data pada Tabel 7 menunjukkan bahwa KMHA yang berpartisipasi pada tahap evaluasi tergolong rendah. Hal tersebut dikarenakan pada tahap evaluasi pengelolaan ekowisata di wilayah teritorial KMHA hanya sebagian kecil KMHA yang ikut terlibat, seperti pada kegiatan rapat setelah pelaksanaan suatu acara tertentu, seperti halnya pada tahap perencanaan. KMHA yang mengikuti tahap evaluasi yaitu hanya perwakilan KMHA.

Bertautan dengan tahapan evaluasi, secara sederhana partisipasi KMHA dapat pula diartikan sebagai upaya terencana untuk melibatkan KMHA dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Partisipasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses dimana pihak yang akan memperoleh dampak (positif dan/atau negatif) ikut mempengaruhi arah dan pelaksanaan

kegiatan, dan tidak hanya menerima hasilnya. Dengan demikian partisipasi merupakan suatu aktifitas yang melibatkan semua aspek, proses aktif dan inisiatif yang diwujudkan sebagai kegiatan nyata meliputi kemauan, kemampuan dan adanya kesempatan untuk turut serta (berpartisipasi).

Partisipasi di satu sisi tidak akan terjadi jika hanya sekedar mengandalkan kemauan tanpa adanya kesempatan yang diberikan oleh penyelenggara negara/pemerintah (berikut perlindungannya), sebab hal ini akan membawa (sedikit banyaknya) konsekuensi hukum terkait legal tidaknya upaya-upaya tersebut.³³ Sementara di sisi lain, kebijakan-kebijakan pemerintah akan sulit berjalan maksimal jika tidak ada kemauan dan kemampuan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian hal-hal yang disebutkan sebagai partisipasi KMHA tidak akan pernah terjadi. Bahwa tujuan akhir dari proses pembangunan kepariwisataan telah menempatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagai indikator utamanya, maka adalah suatu kewajiban logis bagi pemerintah untuk membuka kesempatan/melibatkan kepada KMHA untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Jadi, landasarn filosofis, urgensi partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan, terdapat pengakuan terhadap partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kepariwisata, dijumpai masih ada ketidakjelasan pengaturan mengenai partisipasi desa adat sehingga berdampak terhadap problem sosiologis di tahap evaluasi pembangunan kepariwisataan partisipas KMHA relatif minim.

Hubungan Partisipasi KMHA dalam Pembangunan Kepariwisata dengan Keberlanjutan Ekologi, Sosial-Budaya, dan Ekonomi

Tingkat keberlanjutan ekologi diperoleh dari pertanyaan beberapa indikator, yaitu tingkat kelestarian lingkungan dan tingkat pemanfaatan sumberdaya alam. Tingkat keberlanjutan sosial-budaya diperoleh dari dua indikator, yaitu tingkat kelestarian budaya dan tingkat interaksi sosial. dari beberapa indikator, yaitu tingkat kemandirian ekonomi lokal dan tingkat taraf hidup KMHA. Partisipasi KMHA pada pembangunan kepariwisataan di daerah pedesaan erat kaitanya dengan salah satu komponen keberlanjutan itu sendiri yaitu ekologi. Terutama di kawasan ekowisata di wilayah teritorial KMHA. Partisipasi KMHA dengan keberlanjutan ekologi.

Partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan di daerah pedesaan erat kaitanya dengan salah satu komponen keberlanjutan itu sendiri yaitu ekonomi. Keberlanjutan ekonomi dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu usaha ekowisata di wilayah teritorial KMHA. Sebagai KMHA, memiliki beragam potensi alam maupun budaya, dari potensi-potensi tersebut kemudian dirancang menjadi sebuah usaha wisata yang menarik pengunjung untuk mendatangi kawasan ekowisata di wilayah teritorial KMHA. Secara langsung maupun tidak langsung masyarakat akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan wisata budaya tersebut.

Arah dan tujuan partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan menyasar partisipasi KMHA dalam pengelolaan kepariwisataan budaya Bali dapat meningkatkan kondisi dan kualitas objek yang dipelihara dan dikelola itu, dalam kondisi yang tetap memberikan porsi kepada KMHA baik menyangkut tata cara (prosedur) partisipasi dalam bentuk penguatan partisipasi KMHA maupun lembaganya.

Tidak dapat dipungkiri KMHA merupakan suatu sistem sosial yang mapan dan fungsional dalam mendukung keberadaan kebudayaan Bali yang bersumber dari agama Hindu serta merupakan basis penerapan dan pengembangan nilai-nilai agama Hindu dan budaya Bali. Dengan demikian secara tidak langsung sangat fungsional bagi pembangunan kepariwisataan. KMHA sebagai pendukung atau rumah kebudayaan sudah sepantasnya secara tegas diatur hak dan kewajibannya KMHA dalam mengelola kepariwisataan budaya. Apalagi UUD 1945, Pasal 18B

³³ Britha Mikkelsen, 1999, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 64.

(2) mengakui hak-hak yang dimilikinya dilindungi oleh konstitusi. Diperhatikan lebih lanjut, ketentuan pasal-pasal dari Perda Standar Kepariwisata Budaya Bali sebagaimana dikemukakan di atas tidak ada satupun pasal yang secara tegas menyebutkan secara eksplisit tata cara (prosedur) partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan.

Memang dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, diatur tentang peran aktif masyarakat, sedangkan tidak diatur secara eksplisit tata cara (prosedur) partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan berkelanjutan. Hal ini perlu ditekankan karena KMHA dalam pengaturan objek wisatanya disamping berpedoman aturan tertulis (Perda, Undang-undang) juga dibuatkan aturan dalam *awig-awig* atau *peraremnya* dalam pengelolaannya.

Mengacu pada konsep pluralisme atau kemajemukan hukum dari Griffiths yang dikutip dari Sulatriyono³⁴, membagi pluralisme hukum atau kemajemukan hukum menjadi dua yaitu *weak legal pluralism* (pluralisme hukum yang lemah)

mengandung makna bahwa suatu kemajemukan hukum yang berusaha melakukan penggabungan atau perujukan antara hukum adat dengan hukum negara.

Strong legal pluralism (pluralisme hukum yang kuat) yaitu adanya berbagai hukum yang berlaku dalam berbagai lapangan sosial tertentu tanpa harus merujuk pada hukum negara.

Pluralisme hukum sebagai arah pengakuan partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan berkelanjutan dikategorikan ke dalam *strong legal pluralism* (pluralisme hukum yang kuat) yaitu adanya berbagai hukum yang berlaku dalam berbagai lapangan sosial tertentu tanpa harus merujuk pada hukum negara. Berdasarkan hal tersebut dalam kaitan dengan pembangunan kepariwisataan dengan pengakuan partisipasi KMHA terdapat beberapa aturan atau hukum yang berlaku, seperti Perda (hukum tertulis) dan hukum lokal (tidak tertulis/hukum adat atau *awig-awig* atau *perarem*). Pengaturan Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali, dipandang perlu untuk mendapat penekanan yaitu bekerja kedua sistem hukum tersebut dalam kenyataannya dan implikasinya saling pengaruh kedua sistem hukum tersebut. Dengan demikian dapat dihindari terjadinya ketidakjelasan pengaturan partisipasi KMHA sehingga perlu diperjelas pengakuan partisipasi KMHA adat dalam pengaturan Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali.

³⁴ Sulatriyono, 2000, *Pluralisme Hukum dan Permasalahan Pertanahan, Kasus Penguasaan Tanah Timbul di Muara Sungai Citandui, dalam Hukum dan Kemajemukan Budaya*, EKM.Masinambow- Ed, h.183-184.

Menentukan model ideal pengaturan partisipasi KMHA sebagai konkretisasi politik hukum dalam pembangunan kepariwisataan diarahkan pada tangga partisipasi kemitraan (*partnership*). Menempatkan model ideal pengaturan partisipasi KMHA sebagai konkretisasi politik hukum dalam pembangunan kepariwisataan pada tangga partisipasi kemitraan memberi arah pada pengakuan partisipasi KMHA dengan kesadaran dan tanggung jawab penuh berpartisipasi dalam pembangunan kepariwisataan. Tangga partisipasi kemitraan, peluang KMHA dalam berpartisipasi lebih terbuka didasarkan pada komunikasi aktif dua arah. Oleh karena itu, model ideal pengaturan partisipasi KMHA sebagai konkretisasi politik hukum dalam pembangunan kepariwisataan berkelanjutan adalah model partisipasi kemitraan (*partnership*). Model partisipasi kemitraan (*partnership*) harus diatur pasal tersendiri tentang pengaturan tata cara (prosedur) pengakuan partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan.

PENUTUP

Kesimpulan

Peneliti mengharapkan dari hasil temuan penelitian berupa model ideal kemitraan (*partnership*) untuk mengatur partisipasi KMHA sehingga terjamin keadilan formal dan keadilan substansi dalam sebuah produk hukum. Untuk memecahkan keterbatasan hasil temuan peneliti sebelumnya yang dirumuskan dalam tujuan penelitian, peneliti tujukan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya konsentrasi hukum tata negara dan hukum adat yang berkaitan dengan hakikat pengakuan partisipasi KMHA dalam pembangunan kepariwisataan. Tingkat partisipasi KMHA memiliki hubungan signifikan terhadap tingkat keberlanjutan ekologi, sosial-budaya dan tingkat keberlanjutan ekonomi. KMHA berpartisipasi dalam pembangunan kepariwisataan dalam rangka memberikan keadilan, kesejahteraan dan kemanfaatan bagi KMHA.

Penelitian berikutnya diharapkan dapat melengkapi temuan model ideal kemitraan partisipasi KMHA yang baru sebatas memberi masukan membentuk pasal tersendiri berkenaan partisipasi KMHA dan belum menyentuh aspek efektifitas hukum dari aspek kelembagaan, substansi pengaturan yang menyelaraskan dengan kebutuhan hukum mitra sasaran penelitian, yaitu KMHA dan budaya hukum KMHA berpartisipasi dalam pembangunan kepariwisataan.

Daftar Pustaka:

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Dianta, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- _____, 2017, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2010, *Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ibrahim, Johny, 2011, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Edisi Revisi)*, Cetakan Pertama, Bayu Media Publishing, Malang.
- _____, 2008, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Surabaya.
- Panasiuk, A. (red.), 2011, *Ekonomika turystyki i rekreacji (Economics of tourism and recreation)*, Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

- Mikkelsen, Britha, 1999, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Nurjaya, I Nyoman, 2007, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, Pluralisme Hukum Sebagai Instrumen Integritas Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, HUMA, Jakarta.
- Safa'at, Rachmat, 2015, *Kebijakan Pengelolaan Wisata Ekoreligi Berkelanjutan Berbasis Masyarakat Hukum Adat Bali*, Surya Pena Gemilang, Malang.
- Sidharta, Bernand Arief, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Sirajuddin at.al, 2011, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara, Press, Malang.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Cetakan 8, Jakarta.
- Sulatriyono, 2000, *Pluralisme Hukum dan Permasalahan Pertanahan, Kasus Penguasaan Tanah Timbul di Muara Sungai Citandui, dalam Hukum dan Kemajemukan Budaya*, EKM.Masinambow- Ed.
- Sunaryo, Bambang, 2013, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta.
- Wilcok, David, 1994, *“Community Participation And Empowerment: Puttin Theory in to Practice”*, Published by the Joseph Rowntree Foundation The Homestead, 40 Water End York YO3 6L.

Jurnal

- Adikampana, I Made, Luh Putu Kerti Pujiani, dan Saptono Nugroho, 2015, “Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Candidasa”, *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*: Vol. 8. No.1.
- Dewi, Made Heny Urmila, 2013, “Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali”, *Jurnal Kawistara*: Vol. 3. No. 2.
- Djana, Amrul, 2018, “Relasi Antar Agen Dalam Pengembangan Industri Pariwisata Di Kabupaten Pulau Morotai Pasca Sail”, *Ejournal KAWASA*: Vol. 8. No. 3.
- Hadjon, Philipus M., 2004, “Pengkaian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)”, *Yuridika*: Nomor 6 Tahun IX. Nopember-Desember.
- Karnayanti, Ni Made Devy dan I Gusti Agung Oka Mahagangga, 2019, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Wisata Bongkasa Pertiwi Di Kabupaten Badung”, *Jurnal Destinasi Pariwisata*: Vol. 7. No. 1.
- Parwata, Anak Agung Gede Oka dan I Ketut Kasta Arya Wijaya, 2018, “Eksistensi Desa Pakraman Dalam Pengelolaan Kepariwisataaan Budaya Bali (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali No 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan Budaya Bali)”, *Kertha Wicaksana*: Vol 12..No.1.
- Safitri, Myrna A. dan Luluk Uliyah, 2014, “Adat Di Tangan Pemerintah Daerah”, Panduan Penyusunan Produk Hukum Daerah Untuk Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, *Jurnal Efistema*: Vol.13. No.2.
- Setijawan, Arief, 2018, "Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dalam Perspektif Sosial Ekonomi," *Jurnal Planoearth*: Vol. 3. No.1.
- Sudantra, I Ketut dan Ni Nyoman Sukerti, 2014, “Pengaturan Peradilan Adat dalam Awig-awig Desa Pakraman: Studi Pendahuluan tentang Eksistensi Peradilan Adat dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*: Vol. 3. No. 2.

Disertasi

- Atmaja, Gede Marhaendra Wija, 2012, “Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah”, *Disertasi* , Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.
- Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa 2019, “Harmonisasi Pengaturan Hak Kesatuan masyarakat Hukum Adat Atas Sumber Daya Alam Berbasis Hukum Progresif”, *Disertasi*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Rudiana, I Nyoman Dipa, 2020, “Harmonisasi Pengaturan Bantuan Hukum, Kepada Kelompok Masyarakat Miskin Pencari Keadilan”, *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75 Tahun 1959.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang *Mahkamah Konstitusi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang *RPJMN IV tahun 2020 – 2024*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3489.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang *RPJPN tahun 2005-2025*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang *Kepariwisata*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.

Websites

- Cohen JM dan Uphoff NT., 1979, *Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity Through Specificity*, Diunduh 27 Mei 2022.
www.researchgate.net/profile/Norman_Uphoff/publication/4897194_Participation%27s_Place_in_Rural_Development_Seeking_Clarity_Through_Specificity/links/54e5f44d0cf2cd2e028b535d?ev=pub_ext_doc_dl&origin=publication_detail&inViewer=true.